

## DAFTAR PUSTAKA

- Addurodiq Is, “Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus Di Desa Dabug Kecamatan Geger Kabupaten Bangkala” *Skripsi*, Fak. syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- Bakar Abu, ” *KAWIN PAKSA (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)*”.(Vo 1.5 No .1, 2010).
- Bakri Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*,(Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya),1993.
- Djubaidah, *Neng Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Di Catatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Fatur, “Khiyada Kawin Paksa” dalam <https://ulahcopas.blogspot.co.id>
- Gunawan Adam, “Pandangan Hukum Islam Praktek Kawin Paksa (studi kasus di desa Labuan Kabupaten Pandeglang )”, *Skripsi*, Fak. Syari’ah UIN
- Mughniya Muhammad Jawad h, *Fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: Lentera) , 2011
- Hidayat Ahmad, *Qawa’id Fiqhiyyah Dan Aplikasinya Dalam Hukum Keluarga*, 2020.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/10/05/140000269/isi-uud-1945-pasal-31-dan-maknanya>.
- <http://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan/>

<https://alquransunnah.com/kitab/bulughulmaram/source/8.%20Kitab%20Nikah/1.%20Hadits-hadits%20tentang%20Nikah.htm>

Hikmatina, “Kawin paksa dalam perspektif fiqih islam dan gender”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* (Vol. 2 No. 3, 2020).

Hasil wawancara pelaku kawin paksa Devi Rovitasari pada tanggal 17 September 2021.

Jamaluddin, amalia Nanda, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (UNIMAL PRESS), 2016.

Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, (2017).

Prastowo Andi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).h.24

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengantur bahwa untuk melaksanakan perkawinan dibutuhkan: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, ijab dan qobul.

Pemprov Banten, *Mushaf Al-Bantani Dan Terjemah*, (Serang:LPQ, 2008).

Sabiq Sayyid, *fiqh Sunnah, jilid VI*.Bandung: PT. AL-Maarif, 1997.

- Saebani Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pusaka Setia. 2018.
- Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015.
- Saidah, "Nikah Paksa Perspektif hukum islam Studi di kecamatan keriting", Skripsi, Fak. syariah dan ilmu hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam & UUP*, Yogyakarta: liberty, 1999.
- Saifullah Muhammad, dkk, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Cet.I; Yogyakarta: PT.Uji Press, 2005.
- Silalahi Gabriel Amin, *Metodelogi Penelitian Dan Studi Kasus (Siduarjo.CV.Citra Media.2003)*.h.57
- Soekanto Soejono, *Penelitian Hukum Normativ*. Jakarta, Raja Grafindo, 2003.
- Suggono, Bambang *metodelogi Penelitian Hukum* Jakarta..PT Raja Grafindo Persad.tt
- Suber data dokumen kantor kepala Desa walikukun, pada tanggal 11 Desember 2021.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum*, (Semarang: Penerbit STAIN Kudus), 2016.
- Sanjaya Umar haris, Aunur rahim faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (GAMA MEDIA Yogyakarta, ), 2017.
- Yanggo Huzaemah Tahido. *Etika Dalam Berkeluarga Menurut Al-Qur'an*  
<http://journal.iainternate.ac.id/index.php/tarbiyarassultan-iyah/article/view/16/2>.

Wawancara dengan bapak Asep Faturahman mantan kades  
walikukun, pada tanggal 11 desember 2021.

Zarkasih Ahmad, *Kawin Paksa*. Jakarta, Rumah Fiqih Publi